

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Cherina Parvikasari

18210009

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Cherina Parvikasari

18210009

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

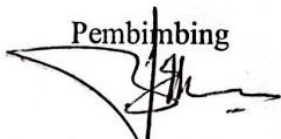
Nama : Cherina Parvikasari
NIM : 18210009
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KPP PRATAMA BOYOLALI

Disetujui dan disahkan :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2024

Pembimbing



Ismunawan, S.E., M.Si.
NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Wakil Ketua STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cherina Parvikasari
NIM : 18210009
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KPP PRATAMA BOYOLALI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Ilmu Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Senin

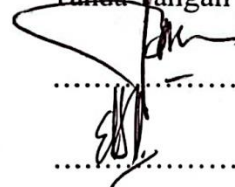
Tanggal : 2 September 2024

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si.

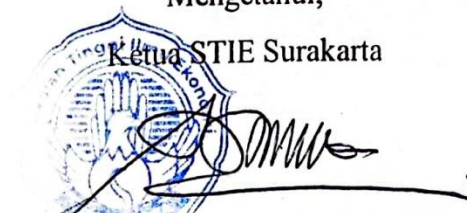
Anggota : Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0625127401

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BOYOLALI

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Boyolali, 20 Juli 2024

Yang memberi pernyataan



Cherina Parvikasari

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” (Q.S Al- Baqarah :286)

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah”(Ibnu Qoyyim)

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” (Winston Churchill)

“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta” (Matt Crance)

PERSEMBAHAN

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT atas terselesainya Skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kakak –kakakku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman – temanku yang memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt sang maha segalanya, atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BOYOLALI ”. Skripsi ini disusun untuk melakukan pemenuhan ketentuan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H., Ketua STIE Surakarta yang secara tidak langsung sudah memberikan izin kepada penulis selama menempuh studi di STIE Surakarta.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Wakil Ketua STIE Surakarta yang sudah memberikan izin selama penulis menempuh studi di STIE Surakarta.
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi.
4. Bapak Ismunawan, S.E, M.Si., Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang sudah secara langsung memberikan bimbingan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan teliti.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang memiliki manfaat serta memberikan pelayanan yang baik selama proses studi.
6. Kedua orang tua, kakak- kakak dan keponakan yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis.
7. Sahabat serta teman-teman tercinta yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas ilmu, motivasi dan nasehat yang telah diberikan serta kenangan, pengalaman dan kebersamaan yang berkesan.

Penulis sadar apabila skripsi ini tidak jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka menerima saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Boyolali, 20 Juli 2024

Penulis

Cherina Parvikasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Hipotesis.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Data.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Variabel Penelitian.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Umum Penelitian	41

B. Analisa Data	43
C. Pembahasan Hipotesis	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
C. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Rincian Distribusi Kuisioner	41
Tabel 4. 2 Data Responden Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4. 3 Data Responden Wajib Pajak Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4. 4 Data Responden Wajib Pajak Berdasarkan Pekerjaan.....	42
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak	43
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Pelayanan Pajak	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4. 14 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Berganda	51
Tabel 4. 16 Hasil Uji t.....	52
Tabel 4. 17 Uji Simultan.....	56
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Fluktuasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Output SPSS 22

Lampiran 2. Contoh Pertanyaan Kuisisioner Berdasarkan Pertanyaan Penelitian

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA BOYOLALI**

CHERINA PARVIKASARI

18.21.0009

ABSTRAK

Studi yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempunyai keberpengaruhan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada studi yang dilaksanakan, variabel bebas yang dipergunakan yakni kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, layanan pajak, serta sanksi pajak, sementara kepatuhan wajib pajak berperan menjadi variabel terikat. Studi yang dilaksanakan menggunakan metode statistik deskriptif, dengan pengujian melalui analisis regresi linier berganda. Data primer yang digunakan didapatkan melalui distribusi angket, dengan sampel yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ditentukan menggunakan metode slovin. Temuan dari studi mengindikasikan jika secara simultan, kesadaran wajib pajak, pemahaman mekanisme pajak, layanan pajak, serta hukuman pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan parsial, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai keberpengaruhan positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sementara pelayanan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak.

**FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF
INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA
BOYOLALI**

CHERINA PARVIKASARI

18.21.0009

ABSTRACT

This investigation aims to find out the factors that affect the compliance of individual taxpayers. The variables in this research are taxpayer awareness, tax knowledge, tax services and tax witnesses as independent variables; Taxpayer compliance as a dependent variable. The research method used is the descriptive statistical method. By testing using multiple linear regression analysis. The data used is primary data obtained by dividing questionnaires. The research sample of individual taxpayers who do freelance work was taken using the slovin method. The results of the study show that simultaneously taxpayer awareness, tax knowledge, tax services and tax sanctions have a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers. Partially, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Tax Sanctions have a significant positive effect on Taxpayer Compliance. while Tax Services have no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Individual Taxpayer Compliance, Tax Paying Awareness, Tax Knowledge, Tax Services, Tax Sanctio*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan dari pajak akan amat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan wajib pajak meningkat, secara tidak langsung juga dapat mengumpulkan lebih banyak uang bagi negara dari pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penerimaan pajak yang sangat esensial karena jika negara tidak mendapatkan uang yang dibutuhkan dari pajak, maka juga akan berpengaruh pada pembangunan negara secara tidak langsung.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah partisipasi wajib yang harus dibayarkan terhadap pemerintah daerah oleh individu atau badan hukum. Kontribusi ini memiliki sifat memaksakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah ini diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Pajak orang pribadi yang harus dibayar oleh wajib pajak yang memiliki hak dan terdaftar di daerah tertentu atas nama bisnis, merupakan salah satu pajak daerah. Kesadaran, pengetahuan, layanan pajak, dan sanksi pajak adalah semua faktor yang dapat bertambah kepatuhan wajib pajak..

Jika terjadi peningkatan banyaknya wajib pajak, maka besaran pajak yang dipungut dapat ditingkatkan. Dalam menambah banyaknya wajib pajak yang masuk dalam daftar, pemberian NPWP sangat berguna. Masih banyak wajib pajak yang belum masuk dalam daftar individu yang menjadi wajib pajak yang sebenarnya dan tidak membayar pajaknya. Pengusaha dan pekerja profesional

lainnya termasuk di antara mereka yang tidak membayar pajak mereka. Wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari PTKP diwajibkan membayarkan pajak, jika setiap wajib pajak memahami hukum, mereka akan siap membayar pajak mereka.

Menyadari pentingnya pajak, peningkatan dan penyesuaian mendasar yang berkelanjutan untuk semua aspek perpajakan dilakukan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin dari mereka. Sistem self assessment memberi kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, membayarkan, serta melakukan pelaporan pajak terutang berdasarkan aturan pajak yang ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada studi ini, responden merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan bisnis mandiri, yakni profesi dari individu yang memiliki keterampilan khusus yang menjadi upaya dalam mendapatkan pendapatan tanpa adanya hubungan kerja formal (berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007). Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlibat dalam aktivitas bisnis mandiri memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak mereka melalui pengisian SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir 1770. Contoh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan aktivitas bisnis mencakup bisnis berjualan, menyediakan layanan, industri, serta sejenisnya, sementara contoh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja secara mandiri di antaranya dokter, konsultan, pengacara, notaris, dan profesi-profesi serupa.

Menurut Pasal 1 angka 24 UU KUP No. 28 Tahun 2007, individu yang tidak terikat dalam hubungan kerja tertentu harus melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan mengisi SPT Tahunan Formulir 1770. Individu yang menjalankan kegiatan usaha—antara lain perdagangan, penyediaan jasa, industri, dan

sejenisnya—termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas mencakup profesi antara lain dokter, konsultan, pengacara, notaris, serta sejenisnya.

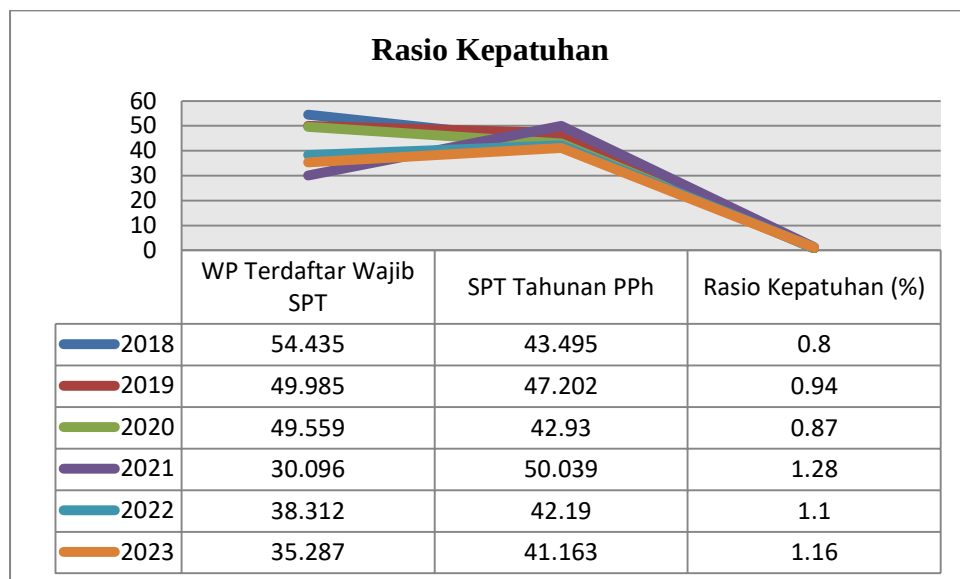
Menurut temuan wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Boyolali, terbukti, terdapat sejumlah fenomena bermasalah yang saat ini sedang terjadi, salah satunya adalah fakta bahwa wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam pekerja bebas atau melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak. Hal ini terjadi karena individu yang membayar pajak mereka diperbolehkan untuk menyimpan catatan dan pembukuan mereka sendiri. Pencatatan keuangan dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan profesional. Namun, sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih untuk melakukannya secara mandiri dibanding memanfaatkan jasa ahli karena mereka menganggap penggunaan jasa ahli kurang efisien, khususnya dari segi anggaran. Akibatnya, terdapat kemungkinan Wajib Pajak menghindari kewajiban pajak. Sehingga, penulis bermaksud melaksanakan studi untuk menilai apakah kesadaran, pemahaman perpajakan, mutu layanan perpajakan, serta hukuman keterlambatan pajak menimbulkan dampak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Studi tentang faktor pajak sudah banyak dilaksanakan. Pada penelitian terdahulu dari Triogi (2021) mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak menimbulkan keberpengaruhan signifikan pada kepatuhan membayar pajak, pada studi Wicaksari, et al (2021) mengemukakan bahwa kesadaran menimbulkan dampak positif dan nyata pada kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan studi dari Khotimah (2020), ditemukan bahwa pengetahuan menimbulkan keberpengaruhan positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Studi lain oleh Wicaksari, et al

(2021) juga mengungkapkan jika pengetahuan wajib pajak memberikan dampak positif serta nyata pada kepatuhan wajib pajak.

Studi dari Khodijah, et al (2021) menunjukkan adanya dampak signifikan dari mutu pelayanan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, studi oleh Wicaksari (2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak menimbulkan dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi dari Triogi (2021) mengindikasikan bahwasanya sanksi pajak menimbulkan dampak yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Wicaksari (2021) dalam studi mereka juga mengindikasikan bahwa ketegasan dalam penerapan sanksi pajak menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak pribadi.

Studi ini dilakukan di KPP Pratama Boyolali. Alasan memilih KPP Pratama Boyolali karena pertumbuhan dan perkembangan Boyolali sebagai penyangga industrialisasi di Surakarta serta banyaknya wirausaha. Dengan demikian potensi pajak yang besar akan menumbuhkan kepatuhan akan pajak.



Gambar 1.1 Fluktuasi Rasio Kepatuhan WP Pribadi di KPP Pratama Boyolali

Menurut gambar 1.1 menunjukkan bahwa belum sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar dalam wajib SPT melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Realisasi SPT Tahunan mengalami fluktuatif, selanjutnya dengan upaya *tax amnesty* yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Boyolali, juga mampu mendorong secara signifikan presentase rasio kepatuhan dari tahun 2018 - 2021 menjadi 128% , tertinggi dalam lima tahun terakhir

Melihat kejadian diatas, maka peneliti melaksanakan penelitian dan menarik judul : “FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BOYOLALI.”

B. Rumusan Masalah

Adapun dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Apakah kesadaran membayar pajak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali ?
3. Apakah mutu pelayanan pajak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali ?
4. Apakah ketegasan sanksi menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali ?
5. Apakah kesadaran, pengetahuan, pelayanan pajak dan sanksi pajak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi keberpengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali
2. Menganalisis keberpengaruh pemahaman wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
3. mengidentifikasi keberpengaruh layanan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
4. Mengidentifikasi keberpengaruh sanksi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
5. Mengidentifikasi keberpengaruh kesadaran, pengetahuan, pelayanan pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, harapannya mampu memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari studi yang dilaksanakan harapannya mampu menyediakan partisipasi terhadap penelitian berikutnya, guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bidang sistem informasi akuntansi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan studi ini, harapannya dapat menambahkan pemahaman mengenai Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan dan Sanksi Pajak pada

Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

b. Bagi Akademisi

Hasil studi ini, harapannya dapat berguna menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pajak di instansi atau perusahaan dan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di Akademisi.

c. Bagi Instansi

Hasil studi ini, harapannya mampu menjadi pedoman terkait dengan dampak Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menegaskan bahwasanya tindakan yang diambil oleh seseorang didorong oleh terdapatnya minat dalam melakukannya. Sementara itu, terbentuknya niat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama Mustikasari (2007) yaitu :

a. Behavioral Beliefs

Behavioral Beliefs adalah keyakinan individu terhadap perolehan dari perilaku dan penilaian perolehan tersebut.

b. Normative Beliefs

Normative Beliefs adalah rasa percaya individu mengenai ekspektasi normatif dari individu lain serta dorongan untuk mematuhi ekspektasi itu sendiri..

c. Control Beliefs

Control beliefs merujuk pada perspektif seseorang tentang adanya beberapa faktor yang dapat memfasilitasi atau memberikan hambatan pada tingkah laku yang hendak ditampilkan. Di sisi lain, ini juga mencakup persepsi individu terhadap tingkat kekuatan dari faktor-faktor tersebut yang mendukung atau menghalangi perilaku mereka (*perceived power*).

Penelitian dari Mustikasari (2007) Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan memahami betapa perlunya kontribusi pajak pada pendudukan

pembangunan negara, yang dikenal sebagai keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Kepercayaan tingkah laku, keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan rasa percaya kontrol (*control beliefs*) adalah tiga faktor penentu dalam menetapkan perilaku seseorang. Setelah ketiga faktor tersebut ada, individu akan masuk tahap niat (*intention*), yang merupakan tahap di mana individu memutuskan untuk bertindak, sebelum akhirnya mencapai tahap perilaku (*behavior*), yaitu realisasi dari tindakan tersebut.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib dari individu atau entitas kepada negara, yang dikenakan secara mandatori berdasarkan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini tidak diimbangi dengan penerimaan langsung oleh wajib pajak dan dipergunakan untuk kepentingan negara guna mencapai tingkat kemakmuran rakyat yang maksimal.

Beberapa ciri yang melekat pada pajak menurut Purwono (2010:7) yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang- undang sehingga bersifat memaksa.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontra- prestasi dengan cara langsung bisa dirujuk.

- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Secara khusus, undang – undang menambahkan bahwa penggunaan pajak adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Memungut

Menurut Purwono (2010:10) Berdasarkan pihak yang memungut pajak, maka pajak dibedakan menjadi dua jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak negara (pusat) adalah biaya yang kewenangan bermacam-macam dimiliki oleh pemerintah pusat. Salah satu cara negara menghasilkan sumber penerimaan adalah melalui pajak pusat. PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai adalah contohnya.
- 2) Pajak Daerah memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Daerah. Pemerintah daerah biasanya mendapat sumber penerimaan dari pajak daerah, yang merupakan sumber pendapatan bagi mereka. Pajak kendaraan (PKB), retribusi parkir, dan lain-lain adalah contohnya.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, istilah "wajib pajak" mencakup individu ataupun entitas yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan. Definisi ini mencakup pihak yang membayar pajak, pihak yang memotong pajak, serta pihak yang memungut pajak. Dalam kategori wajib pajak yang termasuk dalam daftar di KPP, terdapat perbedaan antara wajib pajak efektif dan non-efektif. Wajib pajak efektif adalah mereka yang

menjalankan aktivitas bisnis serta tetap terdaftar di kantor pajak, serta aktif untuk mencukupi tanggungjawab perpajakan, termasuk penyampaian SPT Masa dan Tahunan secara tepat waktu.

Wajib pajak individu dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: pertama, individu yang terlibat dalam aktivitas usaha atau pekerjaan bebas dan individu yang tergolong sebagai suatu pihak yang memiliki usaha (WP OPPT); kedua, individu yang tidak mengoperasikan bisnis ataupun pekerjaan yang sifatnya tidak terikat, antara lain pekerja ataupun pegawai, yang sebatas mendapatkan *passive income*. Perbedaan antara WPOP yang mengoperasikan usaha ataupun pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha diluar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan aktivitas bisnis di bidang penjualan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu Santi (2011).

d. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Resmi (2011:11) di Indonesia kita mengenal tiga system pemugutan pajak yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak menyediakan otoritas pada petugas pajak pada penetapan banyaknya pajak yang wajib dibayarkan setiap tahun berdasarkan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Proses perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dikelola oleh aparat

perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas sistem pajak berperan krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang menyediakan keleluasaan terhadap wajib pajak dalam menetapkan banyaknya pajak yang akan dibayar pada tiap tahunnya, dengan tetap mematuhi ketentuan serta aturan pajak yang diberlakukan.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyampaikan mandat terhadap entitas ketiga yang dipilih guna menetapkan jumlah kewajiban pajak yang perlu dilaksanakan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan aturan UU pajak yang relevan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:188), Pajak Penghasilan Pasal 21 merujuk pada kewajiban perpajakan atas pendapatan yang diperoleh dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta berbagai pembayaran lainnya, terlepas dari nama dan bentuknya, yang berkaitan dengan profesi, jabatan, jasa, atau aktivitas dilaksanakan oleh individu. Hal ini berlaku bagi subjek pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Orang yang menerima pendapatan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 merupakan orang pribadi yang merupakan :

1) Pegawai.

- 2) Penerima pesangon, pensiun, ataupun kegunaan pensiun, termasuk tunjangan pensiunan atau jaminan pensiunan, beserta ahli waris yang berhak.
- 3) Individu yang tidak merupakan pegawai dan tidak menerima atau memperoleh imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas tertentu.
- 4) Individu yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan dan menerima atau memperoleh pendapatan sebagai hasil dari keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Tarif pajak PPh Pasal 21 pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

5% penghasilan s/d Rp 50 juta

15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta

25% penghasilan Rp 250 juta s/dRp 500 juta

30% penghasilan diatas Rp 500 juta

Besarnya PTKP sebagai berikut :

WP sendiri Rp 54.000.000/tahun

Status kawin Rp 4.500.000/tahun

Istri berpenghasilan Rp 54.000.000/tahun

1 anak (maks 3 orang) Rp 4.500.000/tahun

4. Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pendapat Norman D. Nowak, Zain (2008:27) dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana terdapat kepatuhan dan kesadaran terhadap proses memenuhi wajib pajak, yang tergambar pada keadaan seperti di bawah ini:

- a. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman mendalam atau berupaya dalam memaknai seluruh ketentuan yang tercantum dalam aturan UU pajak.
- b. Wajib pajak harus mengisi formulir perpajakan secara akurat.
- c. Wajib pajak wajib memperhitungkan kewajiban pajak dengan jumlah yang tepat.
- d. Wajib pajak diharuskan membayarkan pajak berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Mc Mahon, sebagaimana dikutip dalam Anggraeni, et al (2013), kepatuhan didefinisikan sebagai kesediaan untuk melakukan tindakan tertentu, baik yang didorong oleh kesadaran pribadi maupun oleh tekanan eksternal, sehingga perilaku individu dapat memenuhi ekspektasi yang diinginkan.

Sedangkan berdasarkan Permenkeu RI No. 192/PMK.03.2007, ketentuan Wajib Pajak Patuh yaitu:

- 1) Tepat waktu pada penyampaian SPT pada seluruh kategori pajak pada periode tiga periode ke belakang.
- 2) Tidak memiliki kewajiban pajak yang tertunggak pada seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin guna mencicil atau melakukan penundaan dalam membayarkan pajak.
- 3) Tidak pernah terjerat dalam pidana terkait tindak pidana umum menurut putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada lima tahun terakhir.
- 4) Selama tiga tahun terakhir, telah menyusun laporan finansial yang akan dilakukan audit oleh Akuntan Publik ataupun institusi yang mengawasi

keuangan pemerintah, yang disajikan pada format laporan panjang (*long form report*) serta menyertakan rekonsiliasi antara laba rugi komersial serta fiskal untuk wajib pajak yang diwajibkan memberikan SPT.

- 5) Pendapatan yang diterima oleh Akuntan atas laporan finansial yang telah diauditkan oleh Akuntan Publik dikelola oleh Akuntan Publik yang tidak tengah pada masa dimana sedang dibina oleh instansi pemerintah yang mengawasi profesi Akuntan Publik.

Dalam penelitian ini kepatuhan membayar pajak ditujukan pada Wajib Pajak orang pribadi dilingkungan KPP Pratama Boyolali. Beberapa faktor yang dipergunakan pada penelitian ini yang kemungkinan menimbulkan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak terutangya yaitu :

1. Kesadaran Membayar Pajak

Perpajakan adalah tentang pajak, sedangkan kesadaran adalah keadaan mengenal atau memahami. Oleh karena itu, kesadaran pajak adalah keadaan sadar atau memahami pajak. Menurut Triogi (2021), kesadaran perpajakan dapat dipahami sebagai kemauan individu untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi terhadap negara sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional. Kesadaran ini mempengaruhi perilaku wajib pajak, yang tercermin dalam kesediaan mereka untuk menyumbangkan dana guna mendukung fungsi perpajakan, melalui pembayaran pajak yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan berdasarkan pada banyaknya yang ditetapkan.

2. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wulandari, et al (2021) Pengetahuan perpajakan yaitu seluruh hal yang diidentifikasi oleh wajib pajak terkait dengan sistem

mekanisme pajak. Sedangkan menurut Siregar (2022) Pemahaman akan perpajakan meliputi pemahaman mengenai pengisian SPT, pemahaman mengenai perhitungan pajak sesuai dengan pajak yang terutang, wawasan yang cukup mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses menyetorkan pajak, dan melaporkan atas pajaknya ke kantor pajak setempat.

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Pendidikan

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi sikap dan perilaku individu atau kelompok, serta sebagai upaya untuk mematangkan kualitas manusia melalui mekanisme pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, visi pendidikan yang dapat diidentifikasi adalah pencapaian kecerdasan manusia.

b. Media

Media yang secara khusus di desain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Antara lain dari media massa ini adalah televisi, koran, majalah, ponsel, dan internet.

c. Keterpaparan Informasi

Informasi adalah sesuatu yang dapat kita ketahui dan dipahami. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah informasi memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu.

3. Pelayanan Pajak

Pelayanan dapat dipahami sebagai proses memberikan dukungan dalam mengelola atau memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam konteks ini, fiskus merujuk pada petugas yang menangani perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan fiskus bisa diartikan menjadi bantuan dari petugas fiskus pada wajib pajak, yang bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak tersebut. Puspanita (2020). Menurut Lubis (2017) Pelayanan perpajakan yang memiliki kualitas yaitu kepuasan wajib pajak bisa berupa keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta jaminan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pelayanan dapat dipahami sebagai proses memberikan dukungan dalam mengelola atau memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam konteks ini, fiskus merujuk pada petugas yang menangani perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan fiskus bisa didefinisikan menjadi bantuan dari petugas fiskus kepada wajib pajak, yang bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan serta dalam melaksanakan wajib pajak oleh wajib pajak tersebut.

4. Sanksi Keterlambatan Pajak

Sanksi biaya adalah alat penghalang sehingga warga tidak mengabaikan aturan biaya. Wajib pajak yang tidak mengikuti regulasi akan diberi hukuman. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu Rp. 100.000,00 Wicaksari (2021). Semakin tinggi sanksi, semakin khawatir wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Sementara itu, persetujuan angsuran keterlambatan pembayaran adalah sebagai bunga senilai 2%

setiap bulan yang ditentukan selama usainya batas waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal angsuran. Wajib pajak orang pribadi harus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, batas waktu pembayaran adalah 30 Maret, sehari sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan diserahkan. Informasi pada SPT harus lengkap, akurat, dan jelas. Semakin banyak wajib pajak yang tahu dan paham peraturan perpajakan, semakin mereka sadar dan memahami hukuman yang akan dikenakan kepada mereka jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Tindakan tersebut jelas akan memotivasi setiap wajib pajak yang patuh untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya dari penelitian untuk menemukan perbandingan untuk menunjukkan perbedaan hasil dari variabel yang sama. Peneliti mencari penelitian terdahulu dengan variabel yang sama dan meringkas hasil dari penelitian yang telah tersedia. Maka peneliti menuliskan rangkumannya di bawah ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara” yang dilakukan oleh Triogi (2021) menunjukkan hasil Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berdampak positif serta nyata pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian memiliki judul “Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dari Wicaksari, et al (2021) yang mengindikasikan temuan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan serta Tax Amnesty mempunyai keberpengaruhan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sementara Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak memiliki keberpengaruhan pada Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil studi terdahulu tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dari Khodijah (2021) yang menunjukkan hasil yang positif serta nyata terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak sementara Tarif Pajak dan Sanksi Pajak tidak menimbulkan dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan oleh Khotimah (2020) menunjukkan hasil Sikap Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki keberpengaruhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sementara Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Pajak tidak memiliki keberpengaruhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil studi terdahulu mengenai “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilaksanakan oleh Herviana (2022) temuan studi mengindikasikan jika pengetahuan terhadap kebijakan dalam mekanisme pajak mempunyai

keberpengaruhan positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak mempunyai keberpengaruhan yang nyata pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Triogi (2021)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara”	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Sanksi Pajak	Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Uji Validitas Uji Reliabilitas Uji Normalitas Uji F Uji t Uji Determinasi	1. Kesadaran wajib pajak menimbulkan dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman Perpajakan menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi pajak menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
2	Khodijah, et al (2021)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif	X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan X3 : Tarif	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji Deskriptif Uji Determinasi Uji t Uji F	1. Pemahaman menimbulkan pengaruh positif serta

		Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Pajak X4 : Sanksi Perpajakan			signifikan pada kepatuhan wajib pajak 2. Kualitas pelayanan menimbulkan pengaruh positif dan serta pada kepatuhan wajib pajak. 3. Tarif pajak tidak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi pajak tidak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
3	Khotimah (2020)	“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	X1 : Sikap Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Pengetahuan Perpajakan X4 : Sanksi Pajak	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi Linear Berganda Uji F Uji t	1. Sikap wajib pajak menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak tidak

						menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak tidak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak
4	Herviana (2022)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak	Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Berganda Uji F Uji t Uji Determinasi	1. Pemahaman Perpajakan menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kesadaran wajib pajak tidak menimbulkan

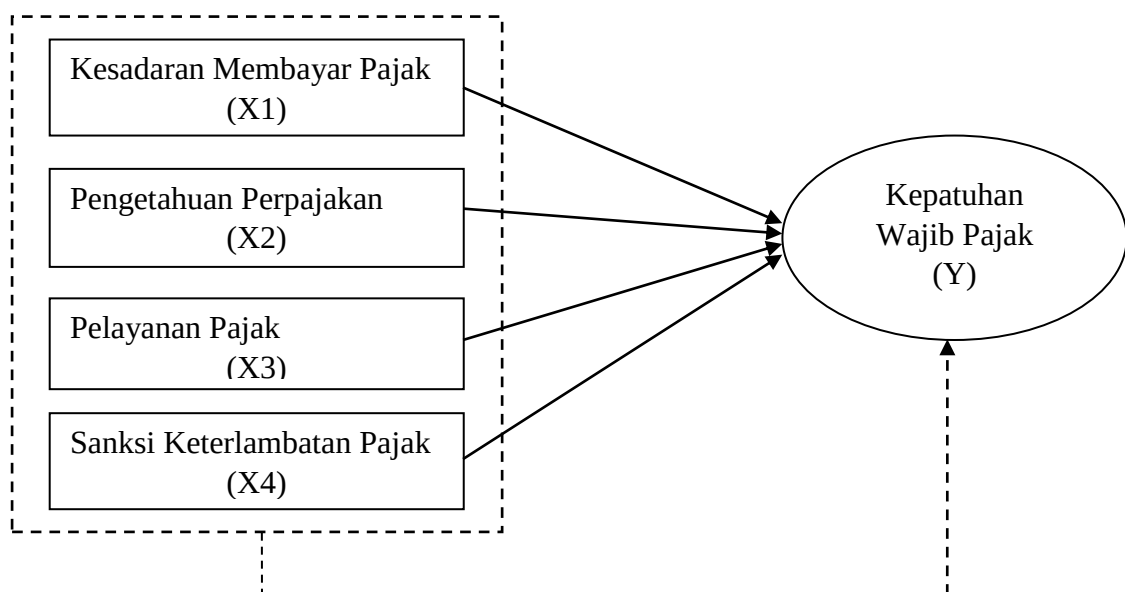
						pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	Wicaksari, et al (2020)	“Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Pengetahuan Perpajakan X4 : Kualitas Pelayanan X5 : Tax Amnesty	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji asumsi klasik Analisis Regresi Berganda Uji Determinasi Uji F	1. Kesadaran wajib pajak menimbulkan pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan menimbulkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan menimbulkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 4. Kualitas pelayanan tidak menimbulkan pengaruh pada kepatuhan

						wajib pajak 5. Tax Amnesty menimbulkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menurut Sugiyono (2019) merupakan model konseptual yang menguraikan keterkaitan pada filosofi serta beberapa faktor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan utama. Kerangka berpikir dirancang untuk mempermudah pemahaman terhadap hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian. Dalam kajian ini, penulis mengadopsi kepatuhan wajib pajak individu yang menjadi variabel terikat, sementara variabel bebas yang dipergunakan meliputi kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak, pemahaman pajak, pelayanan pajak, serta sanksi pajak.

Kerangka pikir pada studi ditampilkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Keterangan :

————— : berpengaruh parsial (masing – masing)

----- : berpengaruh simultan (bersama – sama)

D. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019) adalah dugaan sementara akan rumusan permasalahan penelitian yang dijelaskan dengan bentuk pertanyaan. Disebut sementara sebab jawaban dari hipotesis ini merupakan baru didasari dengan teori yang berhubungan, yang merupakan belum terjadinya realitas dari pengumpulan dan pengolahan data. Berdasarkan kerangka pikir dan definisi hipotesis yang sudah dijelaskan sehingga hipotesis pada studi yang dilakukan yakni :

1. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pada melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran tersebut mencakup pengertian serta pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab setiap warga negara. Penilaian positif terhadap kesadaran ini dapat mendorong wajib pajak untuk mencukupi tanggungjawab perpajakan individu secara patuh. Studi sebelumnya oleh Triogi (2021) mengungkapkan jika wajib pajak yang mempunyai derajat kesadaran tinggi menunjukkan pemahaman tentang manfaat pajak, dan membayar pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi serta tanggung jawab sebagai warga negara.

H1 : Kesadaran membayar pajak mempunyai keberpengaruhan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Boyolali.

2. Dampak Pengetahuan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman mengenai perpajakan oleh wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan pajak. Variasi dalam pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan secara signifikan. Pernyataan tersebut mengindikasikan jika mendalamnya pengetahuan wajib pajak pada kebijakan pajak, sehingga kepatuhan mereka pada pelaksanaan kewajiban pajak tinggi juga. Penelitian oleh Khotimah (2020) mengungkapkan jika pemahaman mekanisme pajak memiliki dampak positif serta nyata pada kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Wicaksari, et al (2021), yang mengindikasikan jika pemahaman mengenai mekanisme yang baik berpartisipasi pada meningkatnya kepatuhan pajak.

H2 : Pengetahuan pajak berdampak nyata pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Boyolali.

3. Dampak Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Citra kualitas pelayanan yang baik tidaklah menurut dengan perspektif pihak yang menyediakan layanan namun menurut pada perspektif wajib pajak Maulana (2022). Fenomena ini dapat dipahami dari fakta bahwa wajib pajak, sebagai konsumen dan pengguna jasa, memiliki peran krusial dalam menentukan standar kualitas pelayanan. Persepsi wajib pajak mengenai kualitas layanan mencerminkan evaluasi menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa. Studi yang dilaksanakan Khodijah, et al (2021) menunjukkan adanya keterkaitan positif dan nyata terhadap mutu layanan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, peningkatan dalam kualitas pelayanan berpotensi menambah tingkat kepatuhan wajib pajak individu.

H3 : Pelayanan pajak berdampak nyata pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Boyolali

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan pembayaran pajak cenderung bertambah apabila individu memandang jika risiko denda akan memberikan kerugian yang lebih besar. Ketika jumlah tunggakan pajak yang perlu dilaksanakan pembayaran oleh wajib pajak meningkat, kesulitan pada pelunasannya juga akan bertambah besar. Studi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Triogi (2021) menunjukkan jika hukuman pajak mempunyai keberpengaruhan signifikan pada kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut mengidentifikasi jika semakin ketat hukuman pajak yang diimplementasikan, sehingga derajat kepatuhan pajak cenderung akan bertambah tinggi.

H4 : Sanksi pajak memiliki keberpengaruhan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Boyolali.

5. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kesadaran, pengetahuan, pelayanan dan sanksi pajak merupakan rasio yang dapat digunakan menjadi dasar untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, apabila variabilitas tersebut meningkat maka dapat mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam keadaan baik. Studi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Santi (2014) juga menunjukkan jika kesadaran, pengetahuan, pelayanan pajak dan sanksi pajak mempunyai keberpengaruhan secara simultan pada kepatuhan pajak.

H5 : Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak memiliki keberpengaruhan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Boyolali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil analisa yang sudah dilaksanakan beserta pembahasan yang sudah dijelaskan, maka kesimpulan dari peneliti adalah :

1. Kesadaran wajib pajak menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
2. Pengetahuan perpajakan menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
3. Pelayanan pajak tidak menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
4. Sanksi pajak menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
5. Kesadaran, pengetahuan, pelayanan dan sanksi pajak dengan cara simultan menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan maka saran yang bisa diberikan dari hasil studi ini :

1. Penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan dan dapat dicapai hasil yang maksimal.
2. Penelitian selanjutnya supaya dapat memperluas karakteristik sampel yang digunakan, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Agar dapat diketahui hasil yang lebih signifikan terkait sejumlah yang menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mampu menimbulkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Diharapkan supaya warga Negara yang baik, kita semua dapat memenuhi kewajiban membayar pajak yang seharusnya.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pihak KPP Pratama Boyolali supaya dapat berbenah menjadi lebih baik sebagai partner masyarakat sebagai wajib pajak yang baik dalam pelayanan administrasi pajak. Aparat yang mengutamakan kejujuran adalah kunci utama kepercayaan dari masyarakat sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

<https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all> diakses tanggal 16 Desember 2021

<https://www.google.com/search?cd&q=menurut+undang+undang+perpajakan+sanksi+keterlambatan+membayar+pajak+adalah+sebesar> diakses tanggal 16 Desember 2021

Davianti, C. (2017). *Analisis Kendala–Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian/Pelaporan Spt Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

Fajarwati, R. N. (2014). *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Santi, Septiana. (2014). *Factor- factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelunasan pasal PPh 21 terutang (studi pada kantor pelayanan pajak pratama kota surakarta)* (Doctoral dissertation, STIE - AUB).

Amran (2018) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*

Dian Lestari Siregar. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*.
<https://122.200.2.179/index.php/jam/article/view/94>

Dona Fitria. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*.

Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntans Going Concern*. Vol 12(2) 917-927

Johny Subarkah, Maya Widyana Dewi (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Vol. 17, No. 02)

- Reza Hanafi Lubis (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen* (Vol. 4 No.1)
- Krisma Adhi Triogi, N. D. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *E-JRA Vol. 10 No. 06 Agustus 2021*, 10, 77-83.
- <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Siti Khodijah, H. B. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI. *urnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 4, No. 2, Mei 2021*, 4, 183-195.
- https://www.researchgate.net/publication/354698928_Pengaruh_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan_Kualitas_Layanan_Fiskus_Tarif_Pajak_dan_Sanksi_Perpajakan_terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(05).
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39-46.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33-49.
- Kurniawan, D., & MM, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di KPP Pratama Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 63-79.
- Harsinto, P., & Sarsiti, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengenaan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kpp Pratama Boyolali. *Surakarta Accounting Review*, 1(1), 34-40.